



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

- 1 Nama lengkap : **IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA**
- 2 Tempat lahir : Wawotobi
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1975
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kel.Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta (Tukang parkir)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- 1 Penangkapan, tertanggal 25 November 2014;
- 2 Penyidik sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 23 Januari 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 25/Pen.Pid/2015/PN Unaaha tanggal 2 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 2 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.
- 108 (seratus delapan) lembar kartu yoker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika petugas Kepolisian Sektor Wawotobi yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang telah melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu Joker di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dekat pasar Sentral Wawotobi, selanjutnya saksi RAHMAT bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anggota BUSER dari Polres Konawe langsung menuju ke tempat yang dimaksud yakni ke rumah terdakwa kemudian ketika masuk ke dalam rumah, anggota buser tersebut melihat yang sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu Joker lalu anggota buser langsung melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sebagai pemilik rumah dan 4 (empat) orang yang dikenal bernama saksi ILHAM, saksi MAIL, saksi UDIN, dan saksi BAIDAR serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan kartu Joker berjumlah 108 Lembar.
- Selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyiapkan tempat yaitu rumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Song tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memungut pot atau premi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain jika terjadi song atau menang, dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya –

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2015 /PN.Unh.



tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa izin telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika petugas Kepolisian Sektor Wawotobi yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang telah melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu Joker di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dekat pasar Sentral Wawotobi, selanjutnya saksi RAHMAT bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anggota BUSER dari Polres Konawe langsung menuju ke tempat yang dimaksud yakni ke rumah terdakwa kemudian ketika masuk ke dalam rumah, anggota buser tersebut melihat yang sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu Joker lalu anggota buser langsung melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sebagai pemilik rumah dan 4 (empat) orang yang dikenal bernama saksi ILHAM, saksi MAIL, saksi UDIN, dan saksi BAIDAR serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan kartu Joker berjumlah 108 Lembar.
- Selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyiapkan tempat yaitu rumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Song tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memungut pot atau premi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain jika terjadi song atau menang, dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **ZAINAL Als ENAL Als ENOS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi;
 - Bahwa saksi datang kerumah terdakwa setelah pulang dari pesta;
 - Bahwa saksi telah melihat peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kel.Inalahi Kec.Wawotobi Kab. Konawe;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan dirumah terdakwa adalah judi jenis Song;
 - Bahwa Terdakwa awalnya ikut bermain tapi berhenti karena kehabisan modal, lalu hanya memungut pot/premi dari para pemain yang Song;
 - Bahwa saksi melihat ada yang sedang mengocok kartu dan ada uang sebagai taruhan didepan para pemain;
 - Bahwa saksi sempat ditanya ikut main atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi song;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;
- 2 Saksi **ABD. RAHMAN Als. RAHMAN** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kel.Inalahi Kec.Wawotobi Kab. Konawe;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah judi jenis Song;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Song dengan harapan akan mendapat premi/pot sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang diperoleh dari pemain apabila terjadi Song ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ADHI EMAN dan beberapa anggota Polres Konawe lainnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan perjudian jenis Song;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, di rumah terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 537,000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di hadapan para terdakwa, dan 108 (seratus delapan lembar) kartu joker;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3 Saksi **ASRUDIN Als UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita berada dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama MAIL, BAIDAR dan terdakwa tertangkap sedang bermain judi Song dirumah terdakwa dan menggunakan uang sebesar Rp.5,000 (lima ribu rupiah) dan Rp.10,000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan sering melakukan perjudian jenis Song dan saksi sudah 2 (dua) kali bermain song dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada didalam kamar pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa memperoleh premi/pot dari setiap pemain yang Song/ menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4 Saksi **LAODE MUH.BAIDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita berada dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama MAIL, ILHAM, UDIN dan terdakwa tertangkap sedang bermain judi Song dirumah terdakwa dan menggunakan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5,000 (lima ribu rupiah) dan Rp.10,000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan sering melakukan perjudian jenis Song dan saksi sudah 2 (dua) kali bermain song dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada didalam kamar pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa memperoleh premi/pot dari setiap pemain yang Song/ menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ILHAM, MAIL, UDIN, BAIDAR awalnya bertemu di kios milik TAMRIN, lalu saksi MAIL menawarkan untuk bermain judi jenis song dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi ADHI EMAN dan saksi ABD. RAHMAN serta beberapa anggota Polres Konawe lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis Song pada hari selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan perjudian jenis Song dirumahnya dan memperoleh premi/pot dari para pemain yang menang/SONG SEBESAR Rp.5,000 (lima ribu rupiah) setiap kali Song;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30,000, (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil pemungutan premi/pot tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu yoker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ILHAM, MAIL, UDIN, BAIDAR awalnya bertemu di kios milik TAMRIN, lalu saksi MAIL menawarkan untuk bermain judi jenis song dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi ADHI EMAN dan saksi ABD. RAHMAN serta beberapa anggota Polres Konawe lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis Song pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan perjudian jenis Song dirumahnya dan memperoleh premi/pot dari para pemain yang menang/SONG SEBESAR Rp.5,000 (lima ribu rupiah) setiap kali Song;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30,000, (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil pemungutan premi/pot tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu melanggar pasal pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua, melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Unsur “tanpa mendapat izin”
- 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”
- 4 Unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

1 Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah **IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

2 Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan



yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bermain judi jenis song tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “tanpa ijin” telah terpenuhi ;

3 Ad.3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini telah ternyata bahwa judi jenis song bersifat untung-untungan dimana para pemain dengan cara pertama-tama salah seorang dari para pemain yang menjadi bandar mulai mengocok 1 (satu) pasang kartu joker yang terdiri dari 108 kartu, kemudian kartu tersebut di bagikan kepada setiap pemain masing-masing mendapat 22 lembar kartu sedangkan yang menjadi bandar/ mengocok pertama menurunkan kartunya yang sudah tersusun(sudah jadi) seperti kartu bersusun love atau gambar hati 2,3,4, atau 9, 10, J atau kartu tris yaitu 777,888 dan seterusnya dengan bersusun, selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut sesuai nomor dan bunganya dan apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu dasar atau kartu bersusun tidak ikut main, sedangkan pemain yang kartunya jadi semua (tersusun) maka disebut song dan di nyatakan sebagai pemenang/ pemain yang memiliki mata kartu terendah atau murni yaitu dengan mata kartu berjumlah 4 (empat) kartu love (hati) 2,2 yang dinyatakan menang/ song sedangkan pemain yang lain yang kalah membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di rumah terdakwa, saksi saksi ILHAM, MAIL, UDIN, BAIDAR



melakukan permainan judi jenis song dan pada saat anggota busur dari Polres Konawe melakukan penggerebekan telah mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.537.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan kartu Joker berjumlah 108 Lembar.

Menimbang, bahwa setiap kali permainan game terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) sebagai uang pot / uang sewa tempat sehingga berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti bahwa di rumah terdakwa sudah beberapa kali menjadi tempat bermain judi dan keuntungan Terdakwa diperoleh uang pot / uang sewa tempat sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) yang diperoleh dari pemain apabila terjadi Song ;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30,000, (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil pemungutan premi/pot tersebut, sehingga berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif ke-1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu yoker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMRAN EFE Als EFE Bin BIO DONGA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 108 (seratus delapan) lembar kartu yoker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 oleh **HAYADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, S.H.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 11 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAHIR R.**, Panitera Pengganti serta dihadiri **SRI HENDRAWATY PAKAYA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, S.H.

HAYADI, S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR R.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25//Pid.B/2015 /PN.Unh.